BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Jln. P. Zainul Abidin, Kel. Amen, Kec Amen, Kab. Lebong
Kode Pos – 39264, email : bawaslu.lebong@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 05 /BE-06/Set/HK.01.01/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG NOMOR 01/BE-06/Set/HK.01.01/I/2019 DAN
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

b. Bahwa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu pada tanggal 18 Januari 2019 Nomor 0065/SJ/KP.01.00/I/2019, tentang Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Panwasli Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslih kabupaten Kota/di Aceh;

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 01/BE-06/Set/HK.01.01/I/2019 Dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0629/HK.01.01/IIIV/2018, tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu masa jabatan 2018-2023;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 051 KEP Tahun 2017, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 037/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

9. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 01/BE-06/Set/HK.01.01/I/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Memperhatikan : Hasil evaluasi, staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong dan hasil ujian tertulis serta wawancara Pelamar dan peminat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 01/BE-06/Set/HK.01.01/I/2019 DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.**

KESATU : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 01/BE-06/Set/HK.01.01/I/2019 dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, akan dilakukan evaluasi kembali terhadap kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada bulan Juni 2019.

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 14 Februari 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

M. RAFKI, S.H.
NIP.19760416 200604 1 006

Lampiran Keputusan
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong
Nomor : 05 /BE-06/Set/HK.01.01/II/2019

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA	Keterangan
1	VINA MAYASARI, S.H.	Staf pendukung administrasi
2	OMA TRESATRIO, S.Kep	Staf pendukung administrasi
3	KARMILA, S.E.	Staf pendukung administrasi
4	EGI TENDEAN TARNANDO TUWAI SUANG, S.Kom	Staf Pendukung administrasi
5	HENDRA CIPTA. S	Staf Pendukung administrasi
6	FITRI SUSANTI, S.Pi.	Staf Pendukung administrasi
7	ANDI TRI ATMAJA, S.Kep	Staf Pendukung administrasi
8	ANGGER SAPUTRA, S.P	Staf Pendukung administrasi
9	ALFIAN SAPUTRA, S.H.	Staf Pendukung administrasi
10	GITI SRINITA, S.M.	Staf Pendukung administrasi
11	CANDRA DINATA, S.T	Staf Pendukung administrasi
12	DEDO ADEFFIYO, S.E.	Staf Pendukung administrasi
13	ERDY FITRIANI, S.Tr. Keb	Staf Pendukung administrasi
14	RAHMAT HIDAYAT	Staf Pendukung administrasi
15	AJENG MEYPRI RAHAYU	Staf Pendukung administrasi
16	HERI RAHMADI	Cleaning Servis
17	ROSYANI AFIATUL HASNA	Cleaning Servis
18	RANDI ANGGARA	Satpam
19	ARIO TANTOMO	Satpam

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

M. RAFKI, S.H.
NIP.19760416 200604 1 006

Tembusan disampaikan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong.